

Frequently Asked Questions (FAQ)

PMK Nomor 108 Tahun 2025

Tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (CRS Internasional dan CRS Domestik)

-Per tanggal 11 Mei 2026-

1. Kapan PMK 108/2025 mulai berlaku dan bagaimana ketentuan peralihannya?

PMK-108/2025 berlaku efektif mulai 1 Januari 2026.

Prosedur due diligence atas informasi Rekening Keuangan yang tercatat s.d. 31 Desember 2025 mengikuti PMK-70/2017 stdtd PMK-47/2024. Untuk Laporan CRS/pembetulan (koreksi) yang disampaikan s.d. 30 September 2026 mengikuti PMK lama (menggunakan format XML Schema 2.0).

Prosedur due diligence atas informasi Rekening Keuangan sejak 1 Januari 2026 mengikuti PMK-108/2025. Laporan CRS/pembetulan (koreksi) untuk tahun data 2025 dan sebelumnya yang disampaikan sejak 1 Oktober 2026 mengikuti PMK-108/2025 (menggunakan format XML Schema 3.0 - Amended CRS).

2. Lembaga/Entitas apa saja yang wajib menyampaikan laporan CRS internasional dan laporan CRS Domestik?

Lembaga Keuangan (LK) Pelapor CRS yang merupakan LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain dan menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Simpanan, Lembaga Kustodian, Entitas Investasi, atau Perusahaan Asuransi Tertentu. Penyampaian laporan CRS dilakukan oleh kantor pusat atau unit yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan usaha (Pasal 4 ayat (1) dan (2) PMK-108/2025).

Kegiatan dan jenis usaha LK Pelapor CRS tercantum dalam Lampiran II PMK-108/2025. Namun, dalam hal suatu lembaga/entitas menjalankan kegiatan dan jenis usaha selain yang tercantum dalam Lampiran II dan memenuhi kriteria sebagai Lembaga Keuangan Pelapor CRS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A PMK-108/2025 maka lembaga/entitas tersebut juga wajib menyampaikan laporan CRS.

3. Apakah perusahaan pialang reasuransi termasuk Lembaga Keuangan Pelapor CRS?

Tidak. Pialang reasuransi tidak menerbitkan kontrak asuransi nilai tunai/kontrak anuitas (bukan Perusahaan Asuransi Tertentu) dan secara umum tidak memenuhi kriteria sebagai Lembaga Simpanan/Kustodian/Entitas Investasi sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran I Huruf A PMK-108/2025.

4. Apa itu valid self-certification dan kapan diwajibkan? Kenapa ada tambahan istilah "valid"?

Self-certification statusnya valid sepanjang memenuhi syarat sesuai Pasal 13 Ayat (2) PMK-108/2025 yaitu:

- 1. formulir pernyataan diri CRS berisi informasi identitas pemegang Rekening Keuangan termasuk Negara Domisili perpajakan (tax residency)-nya dan pernyataan kebenarannya telah diisi dengan lengkap, benar, dan jelas oleh pemegang Rekening Keuangan (nasabah);*
- 2. ditandatangani atau diberikan afirmasi/pernyataan secara sungguh-sungguh oleh pemegang Rekening Keuangan (nasabah) atau kuasa sahnya, dan*

3. *diberi tanggal paling lambat tanggal pernyataan diri (self-certification) diperoleh.*

Valid self-certification wajib diperoleh dari calon pemegang Rekening Keuangan (nasabah) pada saat pembukaan Rekening Keuangan Baru dan merupakan bagian terpisah dari dokumen pembukaan. LK Pelapor CRS wajib melakukan klarifikasi kewajaran atas informasi yang diberikan dalam self-certification tersebut untuk memperoleh informasi sesuai dengan keadaan sebenarnya dan menentukan Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan, baik nasabah asing (tax resident negara/yurisdiksi asing) maupun nasabah domestik (Wajib Pajak Indonesia).

*Tiga kriteria valid self-certification tersebut di atas sudah diatur dalam PMK-70/2017 sttd PMK-47/2024. (Pasal 13 ayat (2) PMK-108/2025). Istilah “valid” ditambahkan dalam PMK-108/2025 karena sesuai ketentuan Amended CRS, **status pemberian valid self-certification** menjadi salah satu elemen yang wajib dilaporkan dalam laporan CRS internasional.*

5. Apakah pernyataan diri (self-certification) nasabah dapat dimasukkan dalam satu formulir pembukaan rekening (account opening form) tapi bagian yang terpisah?

Pasal 12 ayat (4) huruf a PMK-108/2025 mengatur bahwa valid self-certification merupakan bagian terpisah dari dokumen pembukaan rekening, hal ini dapat diartikan bahwa:

- a. self-certification dapat menjadi formulir tersendiri atau lembaran terpisah dari formulir pembukaan rekening;*
- b. self-certification dapat dibuat dalam satu formulir, akan tetapi self-certification tersebut harus dibuat pada bagian atau segmen yang terpisah dari isian data pembukaan rekening; atau*
- c. dalam hal pembukaan rekening dilakukan secara elektronik, maka self-certification merupakan juga dibuat pada bagian atau segmen yang berbeda dengan isian data pembukaan rekening.*

Pemisahan bagian tersebut untuk memudahkan LK Pelapor CRS dalam memeriksa kewajaran/validitas self-certification yang diberikan oleh pemegang Rekening Keuangan (nasabah) yang kemudian status validitasnya akan dilaporkan dalam Laporan CRS internasional. Kriteria self-certification yang valid adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) PMK-108/2025.

6. Bagaimana jika calon nasabah tidak memberikan valid self-certification?

LK Pelapor CRS dilarang melayani pembukaan Rekening Keuangan Baru dan untuk Rekening Keuangan Lama, tidak boleh melayani transaksi baru (Pasal 14 PMK-108/2025).

7. Apa yang harus dilakukan bank, apabila saat mendeteksi perubahan keadaan (change in circumstances) nasabah dan telah mengirim permintaan untuk memperbarui self-certification akan tetapi tidak ditanggapi oleh nasabah dan bank tetap harus menyampaikan laporan CRS meskipun TIN atau informasi lainnya terkait identitas nasabah tidak dapat diperoleh?

LK Pelapor CRS harus melakukan reasonable effort dalam upaya pencarian indicia dan menghubungi relationship manager atas pemegang Rekening Keuangan Lama yang bernilai tinggi. Terkait indicia untuk TIN untuk Rekening Keuangan Lama, LK dapat melakukan pengecekan atas nomor identitas lain yang functional equivalent dengan TIN. Kebijakan TIN dan functional equivalent to TIN setiap negara/yurisdiksi dapat dicek di situs web OECD berikut <https://www.oecd.org/en/networks/global-forum-tax-transparency/resources/aeoi-implementation-portal/tax-identification-numbers.html>. Lebih lanjut, dalam hal nasabah tidak memberikan tanggapan kepada LK, maka berdasarkan Pasal 14 PMK-108 kepada LK diperbolehkan untuk tidak melayani transaksi baru kepada nasabah pemegang Rekening Keuangan Lama tersebut.

Terkait pelaporan, Rekening Keuangan yang dipegang oleh nasabah tersebut tetap harus dilaporkan dalam laporan CRS internasional, karena informasi lainnya seperti nama lengkap, date of birth, dan alamat di Negara Domisili dapat dijadikan elemen untuk memadankan data di otoritas pajaknya. LK Pelapor CRS agar mendokumentasikan upaya-upaya yang telah dilakukan (reasonable effort) dalam melengkapi informasi Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan.

Perlu diingat dan ditegaskan bahwa untuk Rekening Keuangan Baru (sejak 1 Juli 2017), informasi yang wajib dilaporkan (nama lengkap, alamat di Negara Domisili, TIN, Negara Domisili, DoB, dst.) wajib diperoleh saat pembukaan rekening dan diperiksa kewajaran/validitasnya oleh LK Pelapor CRS. Dalam hal terdapat perubahan keadaan sehubungan dengan Rekening Keuangan Baru yang dipegang oleh (held by) orang pribadi yang menyebabkan LK Pelapor CRS mengetahui, atau memiliki alasan untuk mengetahui, bahwa pernyataan diri (self-certification) yang asli tidak benar atau tidak dapat dipercaya, LK Pelapor CRS tidak boleh mengacu pada dokumen asli tersebut dan harus mendapatkan dokumen yang sah yang dapat menunjukkan Negara Domisili, TIN, dan/atau informasi wajib yang lain dari pemegang Rekening Keuangan tersebut. Yang dimaksud dengan dokumen yang sah adalah pernyataan diri yang sah (valid self-certification) yang baru dan dokumen pembuktiannya.

8. Mohon berikan contoh negara atau kasus untuk alasan nomor identitas wajib pajak (TIN) tidak wajib dilaporkan untuk Laporan CRS Internasional.

Alasan nomor identitas wajib pajak (TIN) tidak wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan CRS yaitu:

1. Nomor identitas wajib pajak tidak diterbitkan oleh Yurisdiksi Tujuan Pelaporan AEOI-CRS di mana pemegang Rekening Keuangan atau pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif menjadi subjek pajak dalam negeri. Contoh: Bahamas, Bahrain, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Monaco, Montserrat, Niue, Turks and Caicos Islands, United Arab Emirates (terakhir diupdate tanggal 16 Februari 2026)
2. Ketentuan peraturan perundang-undangan di Tujuan Pelaporan AEOI-CRS tempat pemegang Rekening Keuangan atau pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif menjadi subjek pajak dalam negeri, tidak mewajibkan pengumpulan informasi nomor identitas wajib pajak yang diterbitkan oleh Yurisdiksi Tujuan Pelaporan dimaksud. Sampai dengan saat ini, berdasarkan informasi kebijakan TIN setiap negara/yurisdiksi yang dipublikasi pada laman OECD, tidak terdapat negara atau yurisdiksi yang menerbitkan TIN namun tidak mewajibkan pengumpulan TIN yang diterbitkan.

9. WNA bekerja di Indonesia dan memiliki NPWP Indonesia, apakah nasabah tersebut dilaporkan dalam laporan CRS internasional yang ditujukan ke negara asalnya?

LK Pelapor CRS mengacu pada Negara Domisili yang diisi pada self-certification yang diberikan oleh nasabah WNA tersebut dan telah dikonfirmasi kewajaran atau validitasnya serta didukung dengan dokumen pembuktiannya. Apabila berdasarkan hasil pengujian kewajaran dan dokumen pembuktian disimpulkan bahwa Negara Domisilinya hanya Indonesia (misal surat penghapusan/nonaktif TIN di negara asal), maka tidak dilaporkan ke negara asal. Namun, apabila memiliki lebih dari satu Negara Domisili, dalam hal ini terdapat informasi TIN di negara asal dan NPWP Indonesia, maka laporan disampaikan untuk ditujukan ke negara asal (menggunakan TIN) dan juga dilaporkan dalam laporan CRS domestik (menggunakan NIK/NPWP Indonesia).

10. Apabila suatu negara/yurisdiksi tidak tersedia informasi format TIN di laman OECD atau tidak tersedia secara publik, bagaimana Bank dapat memverifikasi TIN nasabah dari negara/yurisdiksi tersebut?

Apabila terdapat nasabah dari suatu negara/yurisdiksi yang tidak termasuk dalam daftar negara/yurisdiksi yang terpublikasi di laman OECD mengenai kebijakan TIN, maka nasabah tersebut tidak wajib dilaporkan dalam laporan CRS internasional karena negara/yurisdiksinya bukan merupakan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan AEOI-CRS ataupun Yurisdiksi Partisipan AEOI-CRS. Namun, nasabah tersebut dilaporkan dalam laporan CRS domestik dengan informasi TIN sesuai yang diberikan dalam self-certification.

11. Nomor paspor merupakan identitas unik dan resmi kewarganegaraan. Jika nasabah tidak memberikan informasi TIN, apakah Bank dapat mengisi laporan CRS International dengan nomor paspor sehingga otoritas pajak negara asal dapat menelusuri identitas wajib pajaknya melalui nomor paspor tersebut? atau tetap harus mengikuti ketentuan TIN sebagaimana ditetapkan oleh masing-masing negara?

Sesuai ketentuan, elemen informasi yang wajib diperoleh dalam self-certification salah satunya adalah TIN. Namun, terdapat kebijakan nomor identitas lain yang memiliki fungsi setara dan dipersamakan (functional equivalent) dengan TIN.

Hanya beberapa negara yang memiliki kebijakan bahwa nomor paspor merupakan functional equivalent dengan TIN sebagai contoh yaitu Afrika Selatan & Korea Selatan. Yang perlu dipahami, tidak semua negara memiliki kebijakan bahwa nomor paspor adalah functional equivalent dengan TIN, ada negara/yurisdiksi yang menggunakan national identity card number atau social security number sebagai functional equivalent dengan TIN. Kebijakan terkait TIN selengkapnya dapat dilihat pada situs web OECD.

12. Terkait informasi “alamat terkini di Negara Domisili” untuk pembukaan rekening, sesuai ketentuan APU-PPT bank tidak mewajibkan nasabah untuk mencantumkan alamat tersebut dan bagaimana penanganannya bagi nasabah WNA existing yang tidak memiliki alamat negara domisili?

Kewajiban perolehan informasi Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan (termasuk alamat terkini di Negara Domisili) diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai akses informasi keuangan (UU AIK dan PMK-108/2025), sedangkan ketentuan APU-PPT merupakan aturan pendukung dalam pengumpulan informasi sesuai ketentuan CRS tersebut.

Terkait informasi alamat bagi WNA yang telah menetap di Indonesia dan tidak memiliki alamat di luar negeri, LK Pelapor CRS dapat menggunakan alamat terakhir sebelum yang bersangkutan meninggalkan negara asalnya. Namun, umumnya WNA yang tinggal di Indonesia masih memiliki alamat atau tempat tinggal di negara asal. Dalam kasus WNA telah lama menetap di Indonesia, perlu diperhatikan bahwa yang bersangkutan berpotensi memiliki dual tax residency baik di negara asal maupun di Indonesia. Konsekuensinya, apabila sesuai dengan konfirmasi kewajaran/validitas self-certification dan dokumen pembuktian yang disampaikan oleh WNA tersebut terdapat TIN dari negara asal dan NPWP Indonesia, maka perlu dilaporkan dalam laporan CRS Internasional dan CRS Domestik.

13. Jika negara/yurisdiksi asing menyampaikan umpan balik (feedback) melalui DJP bahwa terdapat kesalahan format TIN (invalid TIN), sementara bank telah memastikan bahwa TIN yang dilaporkan dalam CRS sesuai dengan self-certification yang diberikan nasabah, apa langkah yang harus dilakukan bank?

Selain memastikan bahwa TIN sudah sesuai dengan self-certification, LK Pelapor CRS perlu memastikan bahwa isian pada formulir self-certification telah sesuai dengan dokumen

pembuktian yang harus disampaikan oleh nasabah dan LK Pelapor CRS perlu mengecek apakah TIN yang diperoleh tersebut telah sesuai dengan format TIN di negara yang bersangkutan. Hal ini selaras dengan kewajiban LK Pelapor CRS untuk melakukan konfirmasi kewajaran atas informasi pada self-certification.

Apabila seluruh informasi sudah sesuai, maka LK dapat menyampaikan salinan formulir self-certification serta dokumen pembuktian atau pendukung sebagai tanggapan atas surat permintaan klarifikasi dari DJP yang menindaklanjuti umpan balik dari negara/yurisdiksi mitra.

14. Dokumen pembuktian yaitu berupa dokumen resmi yang mencantumkan nama dan lazim digunakan sebagai identitas termasuk nomor identitas wajib pajak dan Negara Domisili. Apakah yang dimaksud bahwa dokumen identitas perpajakan dari setiap nasabah tax resident asing wajib diminta saat proses penerimaan nasabah baru?

Ya benar, untuk nasabah yang menyatakan diri sebagai tax resident asing (foreign tax resident), LK Pelapor CRS wajib meminta dokumen identitas perpajakan yang memuat nomor identitas wajib pajak (TIN atau functional equivalent dengan TIN) tersebut pada saat proses pembukaan Rekening Keuangan Baru (penerimaan nasabah baru/onboarding).

Hal ini diperlukan untuk memenuhi ketentuan prosedur due diligence (prosedur identifikasi Rekening Keuangan) guna memastikan kewajaran (reasonableness) atau validitas dari pernyataan diri (self-certification) yang diberikan oleh calon nasabah. Tanpa dokumen pendukung ini, pelaporan informasi keuangan berisiko tidak akurat atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga dapat dianggap tidak melakukan prosedur due diligence secara benar sesuai ketentuan UU AIK dan PMK-108/2025.

15. Untuk nasabah domestik menggunakan NIK yang divalidasi dengan data dukcapil. Untuk TIN nasabah yang merupakan tax resident asing, apakah validasi dapat merujuk pada dokumen pembuktian yang dilampirkan?

Ya, benar. Validasi dilakukan dengan cara menguji kewajaran atau validitas informasi TIN atau functional equivalent dengan TIN yang diberikan dengan memeriksa dokumen pembuktian yang dilampirkan oleh nasabah (seperti kartu TIN, sertifikat domisili, atau dokumen identitas resmi lainnya). Dalam menguji kewajaran atau validitasnya (reasonableness check), LK Pelapor CRS juga dapat melakukan pengecekan format TIN tersebut berdasarkan panduan format TIN negara/yurisdiksi asing yang tersedia di situs web OECD.

16. Dalam konteks Rekening Keuangan yang dikecualikan, apa yang dimaksud dengan “rekening lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran atau pengelakan pajak”?

Kategori “rekening lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam pengelakan pajak” dimaksudkan untuk mengakomodasi jenis Rekening Keuangan tertentu yang ditetapkan dan diumumkan oleh otoritas pajak suatu yurisdiksi, sepanjang memenuhi persyaratan sesuai CRS. Di Indonesia, tidak terdapat jenis rekening lain yang memiliki risiko rendah untuk digunakan dalam pengelakan pajak.

17. Bagaimana ketentuan pelaporan untuk rekening keuangan bersama (joint account), apakah benar hanya diperlukan flagging status joint account saja dan jumlah pemegang rekening keuangan bersamanya? Apakah detail pemegang rekening hanya primary account holder saja?

Flagging status joint account dan jumlah pemegang rekening keuangan bersama dilaporkan untuk masing-masing pemegang rekening keuangannya, tidak hanya primary account holder. Sebagai contoh, apabila satu Rekening Keuangan dipegang secara bersama-sama oleh suami, istri, dan anak (3 account holders), maka LK Pelapor CRS melaporkan informasi

Rekening Keuangan Bersama tersebut untuk masing-masing orang pribadi dengan nilai yang sama (tidak dipecah-pecah) untuk informasi nilai saldo dan penghasilan terkaitnya.

18. Untuk rekening yang ditutup (closed account) sebelum akhir tahun, berapa nilai saldo yang harus dilaporkan dalam CRS Domestik maupun CRS Internasional?

Untuk laporan CRS Internasional, closed account hanya dilaporkan pada tahun di mana Rekening Keuangan tersebut ditutup. Adapun nilai saldo yang dilaporkan untuk closed account adalah 0 (nol) rupiah.

Sedangkan untuk laporan CRS Domestik, dalam hal rekening ditutup dalam suatu tahun atau periode pelaporan, Lembaga Keuangan Pelapor CRS melaporkan bahwa Rekening Keuangan dimaksud telah ditutup, dengan mencantumkan saldo atau nilai sesaat sebelum penutupan Rekening Keuangan, dan memperhatikan ketentuan mengenai batasan saldo. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat penegasan dengan nomor S-79/PJ/2019, bahwa Saldo atau nilai sesaat sebelum penutupan Rekening Keuangan dimaksud adalah saldo atau nilai Rekening Keuangan di 5 (lima) hari kalender sebelum tanggal Rekening Keuangan ditutup. Contoh: Apabila Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi pada Lembaga Simpanan (depository institution) ditutup pada tanggal 21 November 2026, maka nilai saldo Rekening Keuangan yang harus dilaporkan oleh Lembaga Keuangan tersebut adalah saldo pada tanggal 16 November 2026 sepanjang saldo pada tanggal 16 November 2026 memenuhi batasan saldo yang harus dilaporkan untuk rekening simpanan (sebesar 1 miliar rupiah).

19. Bagaimana ketentuan due diligence dan pelaporan untuk nasabah pemegang produk elektronik money products (SEMP), misalnya e-money/e-wallet?

Nilai maksimal saldo pada produk uang elektronik (e-money, e-wallet) di Indonesia saat ini masih dibawah threshold pelaporan CRS sebesar USD\$10.000 (± 165 jt rupiah), sehingga produk e-money/e-wallet di Indonesia masuk dalam kategori excluded account. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang merupakan lembaga nonbank tetap wajib mendaftarkan diri kepada DJP sebagai Lembaga Keuangan Pelapor CRS karena memenuhi kriteria sebagai Lembaga Simpanan (Depository Institution) dan menyampaikan laporan NIHIL untuk CRS internasional. Sedangkan untuk PJP yang merupakan bank, tetap melaporkan CRS internasional untuk rekening simpanan pada umumnya dan tidak terdapat tambahan informasi rekening keuangan berupa e-money/e-wallet yang dapat dilaporkan.

Apabila suatu saat nilai saldo e-money/e-wallet melebihi threshold CRS, prosedur due diligence wajib dilakukan untuk semua pembukaan Rekening Keuangan Baru. Dalam hal ini, Rekening Keuangan Baru berupa SEMP atau CBDC adalah yang dibuka sejak 1 Januari 2026.

20. Apakah ketentuan terkait rekening dormant yang dilaporkan di CRS Internasional dan CRS Domestik oleh bank dapat merujuk pada definisi yang diatur dalam POJK?

Ya, sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I Huruf B angka 9 PMK-108/2025, bahwa khusus bagi Lembaga Keuangan Pelapor CRS yang merupakan Bank Umum, kriteria Rekening Keuangan yang dikategorikan sebagai Rekening Keuangan dormant (dormant account) serta kriteria Rekening Keuangan yang tidak lagi dikategorikan sebagai Rekening Keuangan dormant (dormant account) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai rekening dormant sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).